



PEMERINTAH KOTA MEDAN

DINAS KESEHATAN

Jalan Rotan Komplek Petisah Telepon /Faksimile (061) - 4520331

Website : dinkes.pemkomedan.go.id email :
dinkes@pemkomedan.go.id

Medan - 20112

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA MEDAN NOMOR 069/04.36/ I /2023

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PADA DINAS KESEHATAN KOTA MEDAN

KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA MEDAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintah yang baik dan benar, serta guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, maka setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan tentang Standar Pelayanan Publik;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
8. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2022 Nomor 8);
9. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 53 Tahun 2022 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kota Medan (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2022 Nomor 53);
10. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 97 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2022 Nomor 97);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA MEDAN TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA DINAS KESEHATAN KOTA MEDAN

KESATU : Standar Pelayanan, yang selanjutnya disingkat SP merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

- KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU digunakan sebagai pedoman dalam penilaian ukuran kualitas dan kinerja pelayanan bagi penyelenggara, masyarakat, maupun aparat pengawas dalam penyelenggara pelayanan publik.
- KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU termasuk kategori pelayanan, yang meliputi :
- a. Pengurusan/Penerbitan Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT);
 - b. Penerbitan Sertifikat Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT);
 - c. Penerbitan Serifikasi Perusahaan Rumah Tangga Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT);
 - d. Penerbitan Sertifikat Layak Hygine Sanitasi (SLHS);
 - e. Penerbitan Sertifikat Layak Sehat (SLS);
- KEEMPAT : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Maklumat Pelayanan Dinas Kesehatan Kota Medan adalah “Dengan ini, kami seluruh penyelenggara Pelayanan Dinas Kesehatan Kota Medan berjanji dan sanggup melaksanakan pelayanan sesuai Standar Pelayanan yang telah ditetapkan, memberikan perbaikan secara terus-menerus, dan apabila tidak menepatinya kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku”.
- KEENAM : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Medan
Pada tanggal 03 Januari 2023

KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA MEDAN



dr. TAUFIK RIRIANSYAH, M.K.M
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19760718 200312 1 002

No. Jabatan Puan

1. Sekretaris


2. Kepala Bidang

3. Ka. Sic. / Ka. Sub Reg.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA
 DINAS KESEHATAN KOTA MEDAN
 NOMOR : 069/04.36/L/2023
 TANGGAL : 03 Januari 2023
 TENTANG : STANDAR PELAYANAN
 PADA DINAS KESEHATAN KOTA
 MEDAN

**A. STANDAR PELAYANAN PENGURUSAN/PENERBITAN SURAT
 TERDAFTAR PENYEHAT TRADISIONAL (STPT) DINAS
 KESEHATAN KOTA MEDAN**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan pelayanan	a. Mengisi Surat Permohonan b. Mengisi Surat Pernyataan (terlampir) c. Fotocopy KTP yang masih berlaku 1 lembar d. Pas Foto 4x6cm berwarna (merah atau biru) sebanyak 2 lembar e. Surat Keterangan Asli Domisili dari Lurah f. Surat pengantar Asli dari Puskesmas g. Surat Rekomendasi Asli dari Asosiasi j. Map Biru (Rangkap 1)
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD A[Pemohon mengisi formulir dan Menyerahkan] --> B[Petugas Administrasi menerima berkas/dokumen] B --> C[Disposisi Oleh Sekretariat ke Bidang Pelayanan Kesehatan] C --> D[Verifikasi Tim] D --> E{Tim Melakukan} E -- Tidak Memenuhi --> A E -- Memenuhi --> F{Analisis Hasil Survei Oleh Tim} F -- Tidak sesuai --> A F -- Sesuai --> End[] </pre>

		 <p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon datang sendiri mendaftarkan berkas ke bagian sekretariat Dinas Kesehatan Kota Medan. 2. Mengisi formulir permohonan STPT. 3. Petugas menerima berkas/dokumen penyehat 4. Permohonan didisposisi Sekretariat ke Bidang Yankes. 5. Tim akan memverifikasi berkas/dokumen. 6. Jika memenuhi persyaratan berkas, tim akan melakukan peninjauan/survey dengan membawa SPT, jika tidak memenuhi persyaratan maka berkas/dokumen akan dikembalikan ke pemohon. 7. Hasil peninjauan yang lengkap akan ditindaklanjuti untuk penerbitan STPT. 8. Pencetakan STPT, penomoran dan penandatanganan oleh Kepala Dinas Kesehatan. 9. Pemberian sertifikat kepada pemohon. 10. Mengisi tanda terima STPT
3.	Jangka Waktu Penyelesaian Produk	12 hari kerja
4.	Biaya /tariff	Gratis
5.	Produk layanan	Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT)
6.	Pengelolaan pengaduan	Via manual/langsung Telepon/HP/Whatsapp Website: dinkes.pemkomedan.go.id Instagram: @dinkes.medan_sehat SP4N-LAPORRI

B. KOMPONEN STANDAR PELAYANAN YANG TERKAIT DENGAN PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN DI INTERNAL ORGANISASI (MANUFACTURING)

1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 2. Peraturan Pemerintah No. 103 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional. 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris.
----	-------------	---

2.	Sarana dan Prasarana/Fasilitas	ATK, printer, computer, hp, ruang kerja, meja, kursi, internet, ruang tunggu, parker, ruang rapat.
3.	Kompetensi Pelaksana	Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kemampuan dan wawasan tentang penerbitan Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT)
4.	Pengawas Internal	1. Kepala Dinas Kesehatan 2. Sekretaris 3. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan
5.	Jumlah Pelaksana	4 orang
6.	Jaminan Pelayanan	1. Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan waktu tanggap prosedur dan didukung oleh SDM yang berkompeten di bidang tugasnya. 2. Tanggapan atas permohonan Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT) akan dihubungi langsung melalui nomor telepon yang sudah tertera didalam permohonan. Dan surat
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT) yang telah diterbitkan oleh dinas kesehatan kota medan dapat digunakan untuk menunjang kegiatan usaha. 2. Sesuai maklumat layanan.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Evaluasi kinerja dilakukan terhadap penyehat tradisioanl dan menindaklanjuti hasil evaluasi. 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan.

A.STANDAR PELAYANAN PENERBITAN SERTIFIKAT PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA (PIRT) DINAS KESEHATAN KOTA MEDAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	1.Pas Foto 4x6 warna sebanyak 2 lembar 2.Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) 3.Fotokopi NPWP 4.Data Produksi a. Terdiri dari bahan baku,bahan tambahan(pendukung bahan baku),bahan kimia tambahan(pewarna,pemanis buatan, pengawet,penambah aroma) b.Perhitungan bahan-bahan c.Hasil Laboratorium dari sampel produk pangan industri rumah tangga 5.Cara Olahan bahan produksi 6.Contoh label 7.Rekomendasi Puskesmas Setempat 8.Surat izin usaha dan dokumen lingkungan hidup bagi pangan industri rumah tangga yang berbentuk badan usaha 9.Sertifikat penyuluh keamanan pangan 10.Seluruh berkas dimasukkan kedalam map berwarna biru (Rangkap 2)
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD A[Pemohon membuka web. Sppirt.go.id] --> B[Buka chat obrolan di sebelah kiri hawah/herwarna hijau] B --> C{Minta username Dan password} C --> D[Masukkan username dan password, isi data yg diminta] D --> E[Keluar sppirt sementara] E --> F{Dinas Kesehatan Melakukan verifikasi Dan perjanjian komitmen Pelaku usaha} F -- Tidak memenuhi Persyaratan --> A F -- Memenuhi Persyaratan --> G[Penyuluhan keamanan pangan] G --> H[Dinkes verifikasi pemenuhan komitmen.] H --> I[] </pre>


		<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>3-6 bulan pemohon tidak memenuhi perjanjian komitmen</p> <p>↓</p> <p>DPMPTSP melakukan pembekuan akun</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>3-6 bulan pemohon memenuhi perjanjian komitmen</p> <p>↓</p> <p>DPMPTSP mengeluarkan ijin akun</p> </div> </div>
3.	Jangka Waktu Penyelesaian Produk	12 hari kerja
4.	Biaya /tariff	Gratis
5.	Produk layanan	Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga
6.	Pengelolaan pengaduan	Via manual/langsung Telepon/HP/Whatsapp Website: dinkes.pemkomedan.go.id Instagram: @dinkes.medan_sehat SP4N-LAPORRI

B.KOMPONEN STANDAR PELAYANAN YANG TERKAIT DENGAN PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN DI INTERNAL ORGANISASI (MANUFACTURING)

1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063). 2. Peraturan Kepala Badan POM RI No. 22 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan IRT. 3. Peraturan Kepala Badan POM RI No. HK.03.1.23.04.12.2206 Tahun 2012 Tentang Cara Produksi Pangan yang Baik untuk Industri Rumah Tangga. 4. Peraturan Kepala Badan POM RI No. HK.03.1.23.04.12.2207 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Industri Rumah Tangga.
2.	Sarana dan Prasarana/Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bangunan Gedung Kantor Permanen 2. Ruang Tunggu 3. Meja 4. Kursi 5. AC 6. Kipas Angin

		<ol style="list-style-type: none">7. Komputer8. Laptop9. Printer10. Alat Tulis Kantor11. Filing Cabinet
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Kualifikasi pendidikan : minimal D3 Berbasis Kesehatan2. Menguasai Komputer3. Menguasai tata bahasa yang baik4. Memahami peraturan perundang-undangan5. Memahami tugas pokok dan fungsi
4.	Pengawas Internal	<ul style="list-style-type: none">- Kepala Dinas;- Sekretaris;- Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan
5.	Jumlah Pelaksana	5 orang
6.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan2. Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi yang memadai dan santun
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dengan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Evaluasi kinerja dilakukan setiap kali pengurusan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga (SPPIRT) selesai dilaksanakan dan menindaklanjuti hasil evaluasi2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan

A. STANDAR PELAYANAN PENGURUSAN SERTIFIKAT PERUSAHAAN RUMAH TANGGA ALAT KESEHATAN DAN/ATAU PERBEKALAN KESEHATAN RUMAH TANGGA (PKRT) DINAS KESEHATAN KOTA MEDAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	a. Fotokopi KTP Pemohon/Pemilik b. Fotokopi Izin Usaha/Izin Berusaha Terintegrasi secara elektronik (OSS) c. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak d. Peta Lokasi dan Denah Bangunan e. Surat yang Menyatakan Status Bangunan dalam Bentuk Akte Hak Milik/Sewa/Kontrak f. Daftar Peralatan Produksi g. Daftar Alat Kesehatan/ PKRT yang akan diproduksi h. Surat Keterangan/Rekomendasi Hasil Penyuluhan dari petugas Kesehatan yang berwenang di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	
3.	Jangka Waktu Penyelesaian Produk	12 Hari Kerja
4.	Biaya /tariff	Gratis

5.	Produk layanan	Sertifikat Perusahaan Rumah Tangga Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga/PKRT
6.	Pengelolaan pengaduan	Via manual/langsung Telepon/HP/Whatsapp Website: dinkes.pemkomedan.go.id Instagram: @dinkes.medan_sehat SP4N-LAPORRI

B.KOMPONEN STANDAR PELAYANAN YANG TERKAIT DENGAN PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN DI INTERNAL ORGANISASI (MANUFACTURING)

1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 2. UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 3. UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 4. UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. 5. Peraturan Pemerintah Tahun No.72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan 6. Peraturan Menteri Kesehatan No. 1189/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Produksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga 7. Peraturan Menteri Kesehatan No.62 tentang Izin Edar Alat Kesehatan Diagnostik Invitro dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga 8. Peraturan Menteri Kesehatan No. 70/Menkes/Per/X/2014 tentang Perusahaan Rumah Tangga Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga.
2.	Sarana dan Prasarana/Fasilitas	ATK, Printer, Komputer, hp, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Internet, Ruang Tunggu, Parkir, Ruang Rapat
3.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Kepala Dinas; - Sekretaris - Kepala Sumber Daya Kesehatan
4.	Pengawas Internal	<ul style="list-style-type: none"> - Kepala Dinas; - Sekretaris; - Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan
5.	Jumlah Pelaksana	3 orang
6.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan waktu tanggap prosedur dan di dukung oleh SDM yang berkompeten dibidang tugasnya 2. Tanggapan atas permohonan sertifikat perusahaan rumah tangga alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga/ PKRT 3. Memastikan Produk selesai dengan tengak waktu yang sudah

		ditentukan, apabila tidak selesai sesuai dengan tenggang waktu pemberi layanan bersedia untuk memberikan kompensasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Sertifikat Perusahaan Rumah Tangga Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga/PKRT yang telah diterbitkan dapat digunakan pemohon untuk menunjang kegiatan usaha2. Sesuai Maklumat Layanan
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Evaluasi kinerja dilakukan setiap kali pelayanan Sertifikat Perusahaan Rumah Tangga Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga/PKRT selesai dilaksanakan dan menindaklanjuti hasil evaluasi.2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan.

A. STANDAR PELAYANAN PENGURUSAN SERTIFIKAT LAIK HIGIENE SANITASI (SLHS) dan SERTIFIKAT LAIK SEHAT (SLS) DINAS KESEHATAN KOTA MEDAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fotokopi KTP Pemohon/Pemilik; 2. Surat Permohonan 3. Pas Photo Pemohon/Pemilik; 4. Fotokopi Izin Usaha / Izin Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS); 5. Daftar Nama Karyawan; 6. Surat Keterangan Sehat Karyawan; 7. Sertifikat Pelatihan Keamanan Pangan Siap Saji pengelola/pemilik dan penjamah pangan; 8. Bukti Hasil Uji Laboratorium Sampel Air Minum dan Makanan yang Meliputi Biologi, Kimia dan Fisika di laboratorium terakreditasi KAN (Untuk SLHS) 9. Bukti Hasil Uji Laboratorium Sampel Air Minum Dan Makanan, Kualitas Udara, Pengujian Air Kolam Renang, dll di laboratorium terakreditasi KAN (Untuk SLS Sesuai Jenis KBLI) 10. Fotokopi sertifikat pelatihan petugas kebersihan bagi petugas kebersihan oleh lembaga terakreditasi(untuk SLS)
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD A[Pemohon menyerahkan surat] --> B[Petugas Menerima Surat Permohonan dan kelengkapan Berkas] B --> C[Disposisi ke Bidang Kesmas] C --> D{Tim Teknis/Survey melakukan Inspeksi} D --> E[Sertifikat dicetak dan ditandatangani Kadis] E --> F([Sertifikat diserahkan kepada Pemohon]) D --> A </pre>

		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon menyerahkan surat permohonan dan kelengkapan berkas persyaratan 2. Petugas menerima surat permohonan dan kelengkapan berkas persyaratan, sekretariat mendisposisikan berkas ke bidang kesmas 3. Petugas survey melakukan inspeksi kesehatan lingkungan ke tempat usaha 4. Sertifikat Laik higiene Sanitasi / Sertifikat Laik Sehat di cetak dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan. 5. Sertifikat diserahkan kepada pemohon
3.	Jangka Waktu Penyelesaian Produk	12 hari Kerja
4.	Biaya /tariff	Gratis
5.	Produk layanan	Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga
6.	Pengelolaan pengaduan	Via manual/langsung Telepon/HP/Whatsapp Website: dinkes.pemkomedan.go.id Instagram: @dinkes.medan_sehat SP4N-LAPORRI

B.KOMPONEN STANDAR PELAYANAN YANG TERKAIT DENGAN PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN DI INTERNAL ORGANISASI (MANUFACTURING)

1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063). 6. Peraturan Kepala Badan POM RI No. 22 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan IRT. 7. Peraturan Kepala Badan POM RI No. HK.03.1.23.04.12.2206 Tahun 2012 Tentang Cara Produksi Pangan yang Baik untuk Industri Rumah Tangga. 8. Peraturan Kepala Badan POM RI No. HK.03.1.23.04.12.2207 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Industri Rumah
----	-------------	---

2.	Sarana dan Prasarana/Fasilitas	12. Bangunan Gedung Kantor Permanen 13. Ruang Tunggu 14. Meja 15. Kursi 16. AC 17. Kipas Angin 18. Komputer 19. Laptop 20. Printer 21. Alat Tulis Kantor 22. Filling Cabinet
3.	Kompetensi Pelaksana	6. Kualifikasi pendidikan : minimal D3 Berbasis Kesehatan 7. Menguasai Komputer 8. Menguasai tata bahasa yang baik 9. Memahami peraturan perundang-undangan 10. Memahami tugas pokok dan fungsi
4.	Pengawas Internal	- Kepala Dinas; - Sekretaris; - Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan
5.	Jumlah Pelaksana	5 orang
6.	Jaminan Pelayanan	3. Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan 4. Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi yang memadai dan santun 3.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dengan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Evaluasi kinerja dilakukan setiap kali pengurusan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga (SPPIRT) selesai dilaksanakan dan menindaklanjuti hasil evaluasi 4. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan

Ditetapkan di Medan
Pada tanggal 03 Januari 2023

KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA MEDAN



dr. TAUFIK RIRIANSYAH, M.K.M
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19760718 200312 1 002

No. Jabatan Ruang

KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KESEHATAN KOTA MEDAN
NOMOR : 069/04.36/ I /2023
TANGGAL : 03 Januari 2023
TENTANG : STANDAR PELAYANAN
PADA DINAS KESEHATAN KOTA
MEDAN



**PEMERINTAH KOTA MEDAN
DINAS KESEHATAN**

Jalan Rotan Komplek Petisah Nomor 1, Medan Petisah,
Medan, Sumatera Utara, Medan 20112
Laman : dinkes.pemkomedan.go.id, Pos-el: dinkes@pemkomedan.go.id

MAKLUMAT PELAYANAN

1. DENGAN INI KAMI BERJANJI DAN SANGGUP UNTUK MELAKSANAKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN KESEHATAN.
2. MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN KEWAJIBAN DAN AKAN MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS MENERUS.
3. SERTA BERSEDIA UNTUK MENERIMA SANKSI DAN/ATAU MEMBERIKAN KOMPENSASI APABILA PELAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI STANDAR, SESUAI DENGAN ATURAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

KOMPENSASI LAYANAN

Sistem Kompensasi diberlakukan apabila terdapat keluhan atau pengaduan atas adanya keterlambatan pelayanan yang tidak sesuai dengan Standar Pelayanan pada Dinas Kesehatan Kota Medan yaitu setiap Produk Layanan yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kota Medan dan waktu Pelayanan yang telah ditetapkan pada masing-masing Standar Pelayanan.


- I. Kompensasi terhadap ketidaksesuaian waktu;
 1. Tingkat Ringan : keterlambatan 1(satu) sampai dengan 3(tiga) hari kerja, pemohon berhak menerima permohonan maaf dari Dinas Kesehatan Kota Medan secara tertulis disampaikan ke email/whatsapp pemohon.
 2. Tingkat Sedang : Keterlambatan 4 (empat) sampai dengan 5(lima) hari kerja, pemohon berhak menerima permohonan maaf secara tertulis disampaikan ke email/whatsapp pemohon, dan produk akan diantar langsung ke alamat pemohon.

3. Tingkat Berat : Keterlambatan lebih dari 5 (lima) hari kerja, pemohon berhak menerima permohonan maaf secara tertulis disampaikan ke email/whatsapp pemohon, produk akan diantar langsung ke alamat pemohon, dan akan diberikan Souvenir.
- II. Kompensasi terhadap ketidaksesuaian persyaratan;
Pemohon berhak menerima permohonan maaf secara tertulis via email/whatsapp serta produk akan diantar langsung ke alamat pemohon, dan akan diberikan Souvenir
- III. Kompensasi terhadap ketidaksesuaian, sistem, mekanisme, dan prosedur;
Pemohon berhak menerima permohonan maaf secara tertulis via email/whatsapp serta produk akan diantar langsung ke alamat pemohon, dan akan diberikan Souvenir
- IV. Kompensasi terhadap ketidaksesuaian sarana, prasarana, dan / atau fasilitas;
Pemohon berhak menerima permohonan maaf secara tertulis via email/whatsapp.
- V. Kompensasi terhadap ketidaksesuaian biaya/tarif;
Pemohon berhak menerima permohonan maaf secara tertulis via email/whatsapp serta produk akan diantar langsung ke alamat pemohon, dan akan diberikan Souvenir.

Ditetapkan di Medan

Pada Tanggal ...03 Januari 2023

KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA MEDAN



[Handwritten Signature]
dr. TAUFIK RIRIANSYAH, M.K.M.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19760718 200312 1 002